



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 38 /UN26.15/KP/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelayanan Administrasi pada Program Studi Profesi Insinyur dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat dan memenuhi Standar perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - b. bahwa untuk itu perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi pada Program Studi Profesi Insinyur tersebut;
 - c. bahwa agar Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dapat berjalan dengan baik dipandang perlu adanya tim penyusun standar operasional prosedur (SOP)
 - d. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan tim penyusun standar operasional prosedur (SOP) Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
 8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA** : Nama-Nama tim penyusun standar operasional prosedur (SOP) Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah** : Prof.Drs. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
P. Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua : Dr.Eng.Ir.Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
Wakil Ketua : Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.
Sekretaris : Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.
Anggota : 1. Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.
: 2. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng.
: 3. Trisya Septiana, S.T., M.T.
: 4. Tiwi Mia Anggraini, S.E.
: 5. Yunani
- KEDUA** : Tim bertugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas Tim Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab ketua Program Studi Profesi Insinyur;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2020



SUHARNO

NIP 1962071719870310021

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan